



## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 25 Agustus 2024, Diperbaiki: 30 Agustus 2024, Diterbitkan: 03 September 2024

### MENGENAL MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Siti Nur Azizah<sup>1</sup>, Wagiman<sup>2</sup>, & Adrian Bima Putra<sup>3</sup>

Devi Amelia Putri; Nuraini Diniyanti Morib; Alifvia Nurcahyani; Ayu Nurhayati; Aida Yulistia Manu Hunga; Rohmad Dwi Cahya; Fadhillah A Virsyada; Fransiska Milenia Cesarianti; Haninda Noer Safitri; Meschadin; Bri Iman Zalukhu; Ririn Nurhidayanti; Trim'swita Permata Sari Zeb; Wawan Iswanto; Laras Puspita Dewi; Irene Octavia; Rina Pebriani; Samsuto; Annisa Maulidya Rachma; Yulyana Nur Hidayah; Bimbang Agus Purnomo; Burhanudin; Salmon Abraham Christian; Nurhayati Nurhayati; Yuni Christina Angelika  
Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: Siti Nur Azizah*

**Abstract:** Mediation is increasingly popular. As a result, slowly but surely, people are starting to look at Alternative Dispute Resolution, which basically allows the parties to choose the forums they agree on. The phenomenon of using Alternative mechanisms is strengthening. Alternative Dispute Resolution (APS) is seen as an integral part of the business itself and is considered suitable for the business world because the resolution is fast and cheap. Dispute resolution as mediation has been known since the beginning in Indonesia because the customary system in resolving cases always upholds deliberation and consensus through traditional forums in each region in Indonesia. As time goes by, this is enforced in court (Mediation-Linked Court) as a form of legal justice. However, the mediation process in court must be enforced through the settlement of civil settlements. If mediation as regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, if mediation is not carried out, the judgment will be abolished for legal purposes.

**Keywords:** Mediation 1, APS 2, Final & Binding, Facilitator

**Abstrak:** Mediasi semakin hari banyak peminatnya. Alhasil secara perlahan tetapi pasti, masyarakat mulai melirik ke Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang pada pokoknya para pihak dapat memilih forum-forum yang mereka sepakati. Fenomena penggunaan mekanisme Alternatki semakin menguat. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dipandang sebagai integral dari bisnis itu sendiri dan dianggap cocok untuk dunia bisnis karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah. Penyelesaian sengketa sebagai mediasi telah dikenal sejak yang pertama di Indonesia karena sistem adat dalam menyelesaikan kasus selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui forum tradisional masing-masing daerah di Indonesia. Seperti tumbuh oleh waktu, ini ditegakkan di pengadilan (Pengadilan Terhubung Mediasi) sebagai bentuk hukum keadilan. Namun, proses mediasi di pengadilan harus ditegakkan melalui penyelesaian sengketa perdata. Jika mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, jika mediasi tidak dilaksanakan, penghakiman akan dihilangkan untuk tujuan hukum.

**Kata Kunci:** Mediasi 1, APS 2, Final & Mengikat, Fasilitator

## PENDAHULUAN

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>1</sup>

Fenomena penggunaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) semakin menguat. *Alternative Dispute Resolution* dipandang sebagai integral dari bisnis itu sendiri dan dianggap cocok untuk dunia bisnis karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah. Penyelesaian sengketa sebagai mediasi telah dikenal sejak yang pertama di Indonesia karena sistem adat dalam menyelesaikan kasus selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui forum tradisional masing-masing daerah di Indonesia. Seperti tumbuh oleh waktu, ini ditegakkan di pengadilan (Pengadilan Terhubung Mediasi) sebagai bentuk hukum keadilan. Namun, proses mediasi di pengadilan harus ditegakkan melalui penyelesaian sengketa perdata. Jika mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, jika mediasi tidak dilaksanakan, penghakiman akan dihilangkan untuk tujuan hukum.<sup>2</sup>

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Pengadilan ternyata bukan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang tepat, terutama bagi kalangan pelaku bisnis. Pengadilan ternyata mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa memunculkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution-ADR*). Masyarakat berharap dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam arti yang sebenarnya secara efektif dan efisien. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain berbentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, pendapat ahli dan arbitrase, yang keberadaannya semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energy, infrastruktur dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah Alternatif Penyelesaian Sengketa atau APS tidak membuahkan hasil.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Firda Ainun Fadillah & Saskia Amalia Putri, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika), *Jurnal Manajemen Ilmu Terapan*, Vol. 2, Issue 6, Juli 2021, hlm.744.

<sup>2</sup> Firda Ainun Fadillah & Saskia Amalia Putri, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika), *Jurnal Manajemen Ilmu Terapan*, Vol. 2, Issue 6, Juli 2021, hlm.744.

<sup>3</sup> Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Alternative Dispute Resolution)* di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2010 hlm. v.

<sup>4</sup> Taufikurrahman, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, *Jurnal Iqtish al-Ihkâmadia*, Vol. 2, No. 1 Juni, 2015, hlm. 26.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui prosedur kesepakatan oleh para pihak dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian didasarkan itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Negeri yang memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal, terikat pada prosedur yang formal yang harus dilaksanakan. Hal ini tentu bertentangan asas hukum acara perdata “pemeriksaan sesederhana mungkin, waktu singkat dan biaya murah.” Bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara yang dilakukan di luar pengadilan didasarkan pada itikad baik untuk mencapai kesepakatan, saling menguntungkan adalah untuk mewujudkan asas pemeriksaan perkara “sederhana waktu singkat dan biaya murah”.<sup>5</sup>

Biaya hukum yang tinggi dan penundaan yang lama merupakan beberapa faktor yang menyebabkan individu mencari penyelesaian sengketa alternatif (APS) selain melalui pengadilan. APS merupakan istilah umum yang secara umum mengacu pada alternatif penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. APS memiliki banyak keuntungan dalam menyelesaikan masalah perdata, seperti biaya yang lebih murah, lebih leluasa, hasil yang cepat, dan bersifat final dan mengikat. Indonesia telah memiliki UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (APS), namun APS masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kepada dunia usaha.<sup>6</sup>

Pelaksanaan PkM mendorong implementasi hasil penelitian agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag menyediakan program hibah PkM yang tentu bisa diupayakan untuk didapatkan. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>7</sup>

Dalam kegiatan PkM ini, para dosen akan membentuk tim yang terdiri dari rekan sesama dosen hingga mahasiswa. Kemudian berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk melaksanakan sejumlah kegiatan sosial di masyarakat secara langsung. Sehingga, pengabdian masyarakat bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun. PkM bisa menjadi momentum bagi dosen di sebuah perguruan tinggi untuk menerapkan hasil penelitian yang dilakukan. Sehingga, hasil penelitian ini bisa mengatasi masalah yang dialami masyarakat yang menjadi sasaran program.<sup>8</sup>

Selain itu, sama seperti kegiatan penelitian, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga diharapkan bisa menghasilkan luaran. Dikutip dalam buku panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi II Tahun 2024, luaran PkM disesuaikan dengan skema yang dijalankan oleh dosen. Namun cakupannya antara lain publikasi ilmiah seperti pada jurnal nasional dan internasional, video kegiatan, publikasi artikel di media massa, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Syafrida, Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 4, 2020, hlm. 353

<sup>6</sup> Marwah M. Diah, Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.2, April 2008, hlm.111.

<sup>7</sup> Pengabdian Kepada Masyarakat: Prinsip Dasar Hingga Contoh, <https://duniadosen.com/>

<sup>8</sup> Pengabdian Kepada Masyarakat: Prinsip Dasar Hingga Contoh, <https://duniadosen.com/>

<sup>9</sup> Pengabdian Kepada Masyarakat: Prinsip Dasar Hingga Contoh, <https://duniadosen.com/>

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pengabdian masyarakat adalah landasan yang penting untuk mengarahkan upaya-upayapengabdian yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Dalam buku ini, kami akan menjelajahiberbagai aspek yang mendasari pengabdian masyarakat,dari perencanaan yang cermat hingga pelaksanaanprogram yang berarti.<sup>10</sup> Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu *Metodologi Participatory Action Research* (PAR), yaitu melalui pendekatan penelitian partisipatif dimana masyarakat terlibat aktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalahnya. Adapun manfaatnya yaitu: (1) dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam mengatasi masalahnya sendiri; dan (2) menghasilkan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan. adapun tujuannya yaitu: (a) meningkatkan kondisi masyarakat melalui partisipasi aktif mereka; dan (b) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merumuskan solusi. Kelebihan menggunakan *Metodologi Participatory Action Research* (PAR): yaitu (1) waktu dan sumber daya yang dibutuhkancukup besar; dan (2) proses pengambilan keputusan bisa menjadi kompleks. Kekurangan dari *Metodologi Participatory Action Research* (PAR), yaitu: (a) mempertimbangkan perspektif masyarakat; (b) dapat menghasilkan solusi yang lebihberkelanjutan.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua bentuk penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mengenai keterlibatan pihak ketiga ini, juga dibedakan atas dua bentuk yaitu pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (misalnya: mediator) dan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (arbitor). Pembahasan mengenai pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif Indonesia lebih difokuskan pada kajian terhadap tujuh undang-undang baik yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa maupun undang-undang yang di dalamnya termuat pengaturan penyelesaian sengketa. Pilihan terhadap ketujuh undang-undang ini bukanlah dimaksudkan bahwa hanya ketujuh undang-undang ini yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebab, yang menjadi inti dari pembahasannya adalah mengidentifikasi model penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hukum positif Indonesia.<sup>12</sup>

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara Amerika Serikat. Konsep APS merupakan jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yang muncul di tengah kehidupan masyarakat di Amerika terhadap sistem pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut muncul karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kerumitan tersebut dapat

<sup>10</sup> Tiffany Shahnaz Rusli, dkk, *Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Pidie, Aceh, 2021 Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Pidie, Aceh, 2021, hlm. Iii.

<sup>11</sup> Tiffany Shahnaz Rusli, dkk, *Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Pidie, Aceh, 2021 Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Pidie, Aceh, 2021, hlm. 20-21.

<sup>12</sup> Raffles, *Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, [www.online-journal.unja.ac.id](http://www.online-journal.unja.ac.id) › jimih ›

disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan ilmiah (*scientifically complicated*) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya stake holders yang harus terlibat. Oleh sebab itulah para praktisi hukum dan para akademisi mengembangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai penyelesaian sengketa yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.<sup>13</sup>

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya saja di batak dalam forum runggu adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Mediasi secara perlahan tetapi pasti, mulai dilirik masyarakat. Para pihak dapat memilih forum mediasi ini sepanjang mereka menyepakatinya. Fenomena penggunaan mekanisme Alternatif semakin menguat oleh sebab dipandang sebagai integral dari bisnis itu sendiri dan dianggap cocok untuk dunia bisnis karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah. Penyelesaian sengketa mediasi telah dikenal sejak yang pertama di Indonesia karena sistem adat dalam menyelesaikan kasus selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Hal itu dilakukan melalui forum tradisional pada masing-masing daerah di Indonesia. Seperti tumbuh oleh waktu, hal itu ditegakkan di pengadilan atau sering disebut Pengadilan Terhubung Mediasi atau mediasi yang terintegrasi di pengadilan, sebagai bentuk hukum keadilan. Namun, proses mediasi di pengadilan harus ditegakkan melalui penyelesaian sengketa perdata. Jika mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, jika mediasi tidak dilaksanakan, penghakiman akan dihilangkan untuk tujuan hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada warga masyarakat, yaitu RW 01 Kelirahan Kalibaru, Cilicing, Jakarta Utara. Juga terhadap seluruh mahasiswa yang berpartisipasi pada pelaksanaan Pengabdian ini, yaitu: (1) Devi Amelia Putri; (2) Nuraini Diniyanti Morib; (3) Alifvia Nurcahyani; (4) Ayu Nurhayati; (5) Aida Yulistia Manu Hunga; (6) Rohmad Dwi Cahya; (7) Fadhillah A Virsyada; (8) Fransiska Milenia Cesarianti; (9) Haninda Noer Safitri; (10) Meschadin; (11) Bri Iman Zalukhu; (12) Ririn Nurhidayanti; (13) Trim'swita Permata Sari Zeb; (14) Wawan Iswanto; (15) Laras Puspita Dewi; (16) Irene Octavia; (17) Rina Pebriani; Samsuto; (18) Annisa Maulidya Rachma; (19) Yulyana Nur

<sup>13</sup> Firda Ainun Fadillah & Saskia Amalia Putri, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika), *Jurnal Manajemen Ilmu Terapan*, Vol. 2, Issue 6, Juli 2021, hlm. 745.

<sup>14</sup> Firda Ainun Fadillah & Saskia Amalia Putri, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika), *Jurnal Manajemen Ilmu Terapan*, Vol. 2, Issue 6, Juli 2021, hlm.



Hidayah; (20) Bimbang Agus Purnomo; (21) Burhanudin; (22) Salmon Abraham Christian; (23) Nurhayati Nurhayati; Yuni Christina Angelika





## REFERENSI

- Akhmad Riduwan, Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi, [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), 313778436
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Firda Ainun Fadillah & Saskia Amalia Putri, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika), *Jurnal Manajemen Ilmu Terapan*, Vol. 2, Issue 6, Juli 2021.
- Marwah M. Diah, Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.2, April 2008.
- Muhammad Zaini, Pidie, Aceh, 2021 Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Pidie, Aceh, 2021. Pengabdian Kepada Masyarakat: Prinsip Dasar Hingga Contoh, <https://duniadosen.com/>
- Raffles, Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia, [www.online-journal.unja.ac.id](http://www.online-journal.unja.ac.id) > jimih >
- Suhairi, Pengabdian Masyarakat dan Implementasinya Gagasan dan Inpelentasi Pengabdian

Kepada Masyarakat Melalui Basis Kegiatan Pengabdian Langsung dan Tak Langsung, Laduny Alifatama, Metro-Lampung, 2020.

Syafrida, Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 4, 2020.

Taufikurrahman, Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Iqtish al-Ihkâmadia*, Vol. 2, No. 1 Juni, 2015, hlm. 26.

Tiffany Shahnaz Rusli, dkk, *Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat*, Yayasan Penerbit